



P U T U S A N

NOMOR : 404 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONNI PUTRA.**
Tempat lahir : Payakumbuh.
Umur/Tgl.Lahir : 30 tahun / 20 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta, Kel. Padang Tinggi, Kec. Payakumbuh Barat, Kotamadya Payakumbuh Prop. Sum. Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Lepas.

----- Terdakwa ditahan di Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2010 s/d tanggal 04 November 2010 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2010 s/d tanggal 14 Desember 2010 ;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d tanggal 13 Januari 2011 ;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d tanggal 13 Februari 2011 ;-----
5. Surat Perintah Penangguhan Penahanan tertanggal 12 Februari 2011 ;-----
6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2011 s/d tanggal 14 Maret 2011 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 09 Maret 2011
s/d tanggal 07 April
2011 ;-----

. Perpanjangan

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak
tanggal 08 April 2011 s/d tanggal 06 Juni
2011 ;-----

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 07 Juni
2011 s/d tanggal 06 Juli
2011 ;-----

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juni 2011 s/d tanggal
12 Juli
2011 ;-----

11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d 10
September
2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa
sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa Donni Putra baik secara sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama dalam perbuatan bersekutu dengan Samardhan Harahap dan
Benni Subarjah (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober
2010 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain
dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Desa Aek Matondang, Kec. Bukit
Malintang, Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat
lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Mandailing Natal, **"Tanpa hak atau melawan hukum mencoba atau
permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan narkotika Golongan I yaitu berupa ganja sebanyak 15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) bal”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada akhir bulan September 2010, Terdakwa memesan ganja dari Payakumbuh Prov. Sum. Barat kepada saksi Samardhan Harahap di Padang Sidempuan sebanyak 15 (lima belas) ball dan Terdakwa telah memberikan panjangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dikirim Terdakwa melalui rekening BNI Cabang Payakumbuh kerekening milik

Samardhan

Samardhan Harahap di BNI Cab. Padang Sidempuan, sementara sisa pembayarannya akan dilunasi Terdakwa setelah ganja diterima Terdakwa dan ganja tersebut adalah pesanan yang ke-3 kalinya antara Terdakwa dengan Samardhan Harahap, sedangkan transaksinya rencananya akan dilakukan di Desa Laru Tambangan, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 dimana peranan Terdakwa adalah sebagai pembeli dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bal atau seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 15 (lima belas) bal ganja dimaksud. Setelah ada kepastian transaksi jual beli ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa berangkat dari Payakumbuh dengan mengajak saksi Imbardi dan Indra Masri dengan alasan ke Padang Sidempuan untuk menjenguk Saudara Terdakwa yang sakit selanjutnya mereka berangkat dengan mengendarai mobil Kijang Krista warna silver No. Pol. BA 2441 TY yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebenarnya tujuan Terdakwa adalah ke Desa Laru Tambangan untuk membeli ganja yang dimaksud dan sampai di Desa Laru Tambangan sekitar pukul 03.30 WIB dan ditempat tersebut mereka bertemu dengan Samardhan Harahap dan Benni Subarjah yang datang mengendarai mobil Xenia warna silver No. Pol BK 817 XL akan tetapi mobil yang dikemudikan Terdakwa bocor ban ditempat tersebut dan sambil memperbaikinya lalu Samardhan Harahap menghubungi temannya bernama Gunung Tua (hingga saat ini belum tertangkap) untuk transaksi jual beli ganja termasuk pesanan Terdakwa dan oleh karena di tempat tersebut masih ramai kendaraan yang berlewatan sehingga transaksi jual beli ganja antara Terdakwa dengan Samardhan Harahap akhirnya mereka batalkan karena batalnya jual beli ganja antara Samardhan Harahap dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tua dan akhirnya mereka sepakati berpindah ke Desa Aek Matondang, Kec. Bukit Malintang, sedangkan jual beli ganja antara Samardhan Harahap dengan Gunung Tua juga berpindah dari Desa Laru Tambangan ke Desa Siladang Panyabungan. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB pada hari itu juga Samardhan Harahap bersama dengan Benni Subarjah berangkat dengan mengendarai mobil Xenia warna silver No. Pol BK 817 XL dari Desa Aek Matondang menuju Desa Siladang untuk transaksi jual beli ganja dengan Gunung Tua dalam rangka memenuhi pesanan dari Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa tetap menunggu di Desa Aek Matondang

untuk

untuk menunggu pesanan ganjanya dari Samardhan Harahap dan setelah bertemu Samardhan Harahap dengan Gunung Tua di Desa Siladang lalu dilakukan jual beli ganja sebanyak 29 bal, selanjutnya Gunung Tua menyerahkan ganja sebanyak 29 bal yang di bungkus dengan 4 karung goni plastik dan Samardhan Harahap menyerahkan uang panjar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian ganja tersebut dimuat dalam bagasi mobil Xenia dan setelah itu mereka meninggalkan tempat transaksi menuju Desa Aek Matondang untuk menyerahkan ganja pesanan Terdakwa sebanyak 15 bal tetapi di tengah jalan Samardhan Harahap dan Benni Subarjah tertangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Mandailing Natal dan disita berupa 29 (dua puluh sembilan) bal ganja dalam 4 karung goni plastik dalam bagasi mobil Xenia warna silver No. Pol. BK 817 XL dan setelah dipertanyakan izin kepemilikannya kepada Samardhan Harahap dan Benni Subarjah mereka tidak dapat mempertanggung jawabkannya dan berdasarkan keterangan dari Samardhan Harahap dan Benni Subarjah akhirnya pada hari itu juga aparat Kepolisian Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Aek Matondang, Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal berikut di sita berupa mobil Kijang Krista warna silver No. Pol. BA 2441 TY. Sementara 29 bal yang diduga ganja yang disita dari Samardhan Harahap dan Benni Subarjah yang sebagian pesanan dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata benar mengandung cannabinoid (positif ganja), sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4588/KNF/X/2010 tanggal 01 November 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si dan Kompol Zulni Erma dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Sarmadhan, Benni Subarjah, Donni Putra adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 53 ayat (1) KUH. Pidana Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.

35 Tahun

35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa Donni Putra pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, **"Tanpa hak dan melawan hukum mencoba atau permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I yaitu berupa ganja 15 (lima belas) bal"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada akhir bulan September 2010, Terdakwa memesan ganja dari Payakumbuh Prov. Sum. Barat kepada saksi Samardhan Harahap di Padang Sidempuan sebanyak 15 (lima belas) ball dan Terdakwa telah memberikan panjangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dikirim Terdakwa melalui rekening BNI Cabang Payakumbuh kerekening milik Samardhan Harahap di BNI Cab Padang Sidempuan, sementara sisa pembayarannya akan dilunasi Terdakwa setelah ganja diterima Terdakwa dan ganja tersebut adalah pesanan yang ke-3 kalinya antara Terdakwa dengan Samardhan Harahap, sedangkan transaksinya rencananya akan dilakukan di Desa Laru Tambangan, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 dimana peranan Terdakwa adalah sebagai pembeli dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bal atau seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 15 (lima belas) bal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dimaksud. Setelah ada kepastian transaksi jual beli ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa berangkat dari Payakumbuh dengan mengajak saksi Imbardi dan Indra Masri dengan alasan ke Padang Sidempuan untuk menjenguk Saudara Terdakwa yang sakit selanjutnya mereka berangkat dengan mengendarai mobil Kijang Krista warna silver No. Pol. BA 2441 TY yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebenarnya tujuan Terdakwa adalah ke Desa Laru Tambangan untuk membeli ganja yang dimaksud dan sampai di Desa Laru Tambangan sekitar pukul 03.30 WIB dan ditempat tersebut mereka bertemu dengan Samardhan Harahap dan Benni Subarjah yang datang mengendarai mobil Xenia warna silver No. Pol. BK 817 XL akan tetapi mobil yang dikemudikan Terdakwa bocor ban ditempat

tersebut

tersebut dan sambil memperbaikinya lalu Samardhan Harahap menghubungi temannya bernama Gunung Tua (hingga saat ini belum tertangkap) untuk transaksi jual beli ganja termasuk pesanan Terdakwa dan oleh karena di tempat tersebut masih ramai kendaraan yang berlewatan sehingga transaksi jual beli ganja antara Terdakwa dengan Samardhan Harahap akhirnya mereka batalkan karena batalnya jual beli ganja antara Samardhan Harahap dengan Gunung Tua dan akhirnya mereka sepakati berpindah ke Desa Aek Matondang, Kec. Bukit Malintang, sedangkan jual beli ganja antara Samardhan Harahap dengan Gunung Tua juga berpindah dari desa Laru Tambangan ke Desa Siladang Panyabungan. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB pada hari itu juga Samardhan Harahap bersama dengan Benni Subarjah berangkat dengan mengendarai mobil Xenia warna silver No. Pol. BK 817 XL dari Desa Aek Matondang menuju Desa Siladang untuk transaksi jual beli ganja dengan Gunung Tua dalam rangka memenuhi pesanan dari Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa tetap menunggu di Desa Aek Matondang untuk menunggu pesanan ganjanya dari Samardhan Harahap dan setelah bertemu Samardhan Harahap dengan Gunung Tua di Desa Siladang lalu dilakukan jual beli ganja sebanyak 29 bal, selanjutnya Gunung Tua menyerahkan ganja sebanyak 29 bal yang di bungkus dengan 4 karung goni plastik dan Samardhan Harahap menyerahkan uang panjar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian ganja tersebut dimuat dalam bagasi mobil Xenia dan setelah itu mereka meninggalkan tempat transaksi menuju Desa Aek Matondang untuk menyerahkan ganja pesanan Terdakwa sebanyak 15 bal tetapi di tengah jalan Samardhan Harahap dan Benni Subarjah tertangkap oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Kepolisian Polres Mandailing Natal dan disita berupa 29 (dua puluh sembilan) bal ganja dalam 4 karung goni plastik dalam bagasi mobil Xenia warna silver No. Pol. BK 817 XL dan setelah dipertanyakan izin kepemilikannya kepada Samardhan Harahap dan Benni Subarjah mereka tidak dapat mempertanggung jawabkannya dan berdasarkan keterangan dari Samardhan Harahap dan Benni Subarjah akhirnya pada hari itu juga Aparat Kepolisian Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Aek Matondang, Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal berikut di sita berupa mobil Kijang Krista warna silver No. Pol. BA 2441 TY. Sementara 29 bal yang diduga ganja yang disita dari Samardhan

Harahap

Harahap dan Benni Subarjah yang sebagian pesanan dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata benar mengandung cannabinoid (positif ganja), sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4588/KNF/X/2010 tanggal 01 November 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si dan Kompol Zulni Erma dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Sarmadhan, Benni Subarjah, Donni Putra adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 53 ayat (1) KUH. Pidana Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

LEBIH SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa Donni Putra pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, **"Tanpa hak dan melawan hukum mencoba atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja 15 (lima belas) bal"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada akhir bulan September 2010, Terdakwa memeesan ganja dari Payakumbuh Prov. Sum. Barat kepada saksi Samardhan Harahap di Padang Sidempuan sebanyak 15 (lima belas) ball dan Terdakwa telah memberikan panjarnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dikirim Terdakwa melalui rekening BNI Cabang Payakumbuh kerekening milik Samardhan Harahap di BNI Cab Padang Sidempuan, sementara sisa pembayarannya akan dilunasi Terdakwa setelah ganja diterima Terdakwa dan ganja tersebut adalah pesanan yang ke-3 kalinya antara Terdakwa dengan Samardhan Harahap, sedangkan transaksinya rencananya akan dilakukan di

Desa

Desa Laru Tambangan, Kec. Tambangan. Kab. Mandailing Natal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 dimana peranan Terdakwa adalah sebagai pembeli dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bal atau seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 15 (lima belas) bal ganja yang dimaksud. Setelah ada kepastian transaksi jual beli ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa berangkat dari Payakumbuh dengan mengajak saksi Imbardi dan Indra Masri dengan alasan ke Padang Sidempuan untuk menjenguk Saudara Terdakwa yang sakit selanjutnya mereka berangkat dengan mengendarai mobil Kijang Krista warna silver No. Pol. BA 2441 TY yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebenarnya tujuan Terdakwa adalah ke Desa Laru Tambangan untuk membeli ganja yang dimaksud dan sampai di Desa Laru Tambangan sekitar pukul 03.30 WIB dan ditempat tersebut mereka bertemu dengan Samardhan Harahap dan Benni Subarjah yang datang mengendarai mobil Xenia warna silver No. Pol. BK 817 XL akan tetapi mobil yang dikemudikan Terdakwa bocor ban ditempat tersebut dan sambil memperbaikinya lalu Samardhan Harahap menghubungi temannya bernama Gunung Tua (hingga saat ini belum tertangkap) untuk transaksi jual beli ganja termasuk pesanan Terdakwa dan oleh karena di tempat tersebut masih ramai kendaraan yang berlewatan sehingga transaksi jual beli ganja antara Terdakwa dengan Samardhan Harahap akhirnya mereka batalkan karena batalnya jual beli ganja antara Samardhan Harahap dengan Gunung Tua dan akhirnya mereka sepakati berpindah ke Desa Aek Matondang, Kec. Bukit Malintang, sedangkan jual beli ganja antara Samardhan Harahap dengan Gunung Tua juga berpindah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Laru Tambangan ke Desa Siladang Panyabungan. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB pada hari itu juga Samardhan Harahap bersama dengan Benni Subarjah berangkat dengan mengendarai mobil Xenia warna silver No. Pol. BK 817 XL dari Desa Aek Matondang menuju Desa Siladang untuk transaksi jual beli ganja dengan Gunung Tua dalam rangka memenuhi pesanan dari Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa tetap menunggu di Desa Aek Matondang untuk menunggu pesanan ganjanya dari Samardhan Harahap dan setelah bertemu Samardhan Harahap dengan Gunung Tua di Desa Siladang lalu dilakukan jual beli ganja sebanyak 29 bal, selanjutnya Gunung Tua menyerahkan ganja sebanyak 29 bal yang di bungkus dengan 4 karung goni

plastik

plastik dan Samardhan Harahap menyerahkan uang panjar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian ganja tersebut dimuat dalam bagasi mobil Xenia dan setelah itu mereka meninggalkan tempat transaksi menuju Desa Aek Matondang untuk menyerahkan ganja pesanan Terdakwa sebanyak 15 bal tetapi di tengah jalan Samardhan Harahap dan Benni Subarjah tertangkap tertangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Mandailing Natal dan disita berupa 29 (dua puluh sembilan) bal ganja dalam 4 karung goni plastik dalam bagasi mobil Xenia warna silver No. Pol. BK 817 XL dan setelah dipertanyakan izin kepemilikannya kepada Samardhan Harahap dan Benni Subarjah mereka tidak dapat mempertanggung jawabkannya dan berdasarkan keterangan dari Samardhan Harahap dan Benni Subarjah akhirnya pada hari itu juga Aparat Kepolisian Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Aek Matondang, Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal berikut disita berupa mobil Kijang Krista warna silver No. Pol. BA 2441 TY. Sementara 29 bal yang diduga ganja yang disita dari Samardhan Harahap dan Benni Subarjah yang sebagian pesanan dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata benar mengandung cannabinoid (positif ganja), sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4588/KNF/X/2010 tanggal 01 November 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si dan Kopol Zulni Erma dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Sarmadhan, Benni Subarjah, Donni Putra adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa Donni Putra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu **"Percobaan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUH. Pidana Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Donni Putra dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Ganja sebanyak 29 bal atau seberat 30.673 (tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) gram setelah disisihkan 175,2 (seratus tujuh puluh lima koma dua) gram untuk persidangan, 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. BK 817 XL berikut dengan STNK nya, 1 (satu) unit mobil kijang Krista warna silver No. Pol. BA 2441 TY, 1 (satu) buah handphone Nokia type 1202 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia type 1200 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan 4 (empat) buah karung goni plastik, dipergunakan dalam perkara Samardhan Harahap dan Benni Subarjah ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 66/Pid.B/2011/PN-Mdl yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Donni Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan membeli / menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi dari 1 kg atau melebihi 5 batang pohon"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana

penjara

penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan ditambah dengan pidana **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ;-----

3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan** ;-----
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 4 (empat) goni plastik yang berisi ganja sebanyak 29 ball atau seberat 30.673 (tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) gram ;-----

- 1 (satu) buah handphone Nokia type 1202 warna hitam ;-----

- 1 (satu) buah handphone Nokia type 1200 warna biru tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Samardhan Harahap dan Benni Subarjah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil kijang krista warna silver No. Pol. BA 2441 TY dike
mbalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Resno Nafis ;-----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera /
Sekretaris Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 13/Akta.Pid/ 2011/
PN-Mdl yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 66/Pid.B/2011/PN-Mdl
yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan
sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2011 ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 21 Juni 2011

Nomor :

Nomor : W2.U17/394/HN.01.10/VI/2011 dan Nomor : W2.U17/395/HN.01.
10/VI/2011 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas
perkara Nomor : 66/Pid.B/2011/PN-Mdl, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut
secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara
Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 66/Pid.B/ 2011/PN-Mdl, maka Pengadilan Tingkat Banding menilai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 66/Pid.B/ 2011/PN-Mdl tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah dicermati jalannya peristiwa hukum maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang berusaha membeli daun ganja sebanyak 15 (lima belas) bal menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengedar ganja, tindakan Terdakwa demikian selain dapat merusak kesehatan / akhlak para anggota masyarakat juga Terdakwa memperlancar peredaran narkoba di Indonesia, hal ini bertentangan dengan program pemerintah, oleh sebab itu hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan Rutan dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan Rutan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUH. Pidana Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 66/Pid.B/ 2011/PN-Mdl yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **K a m i s** tanggal **11 A g u s t u s 2011** oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juli 2011 Nomor : 404/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,

tanpa

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

H. MAENONG, SH, MH.

DJOKO SEDIONO, SH, MH.

t.t.d

H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH.



Panitera Pengganti,

t.t.d

MANSURDIN, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,**

**HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.
NIP. 19610901 198303 1 004.**